



P U T U S A N

Nomor: 222/PDT/2013/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana

tersebut dalam perkara antara :

1. **ABD. HAMID Dg. LIRA Bin HADDADA Dg.NYARANG**, umur 64 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, Dusun Manari, Desa Bontokanang, Kec.Galesong Selatan Kab.Takalar;

Selanjutnya disebut Sebagai ;

Pebanding semula Penggugat I ;

2. **NUR ALAM**, umur 43 tahun, jenis kelamin Perempuan, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan, Pensiunan Swasta, (anak dari almarhum, Saharibanong Binti Haddada),

Selanjutnya disebut sebagai ;

Pebanding semula Penggugat II;

3. **RAHMAWATI**, umur, 42 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Swasta (anak dari almarhum, Saharibanong Binti Haddada),

Selanjutnya disebut sebagai ;

Pebanding semula Penggugat III ;

4. **Hj. SITTI AIDAH**, umur, 42 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Swasta (anak dari almarhum, Zainuddin Binti Haddada),

Selanjutnya disebut sebagai ;

Pebanding semula Penggugat IV ;

5. **AMIR AZIS**, umur 39 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Swasta (anak dari almarhum, Sahopo Bin Haddada),

Selanjutnya disebut sebagai ;

Pebanding semula Penggugat V ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.222/PDT/2013/PT.Mks



6. **Hj. SYAMSIAR**, umur 53 Tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan pensiunan Guru SDN Rajawali (anak dari almarhum, Zainuddin Binti Haddada),

Selanjutnya disebut sebagai ;

Pembanding semula Penggugat VI ;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV,V,VI di wakili oleh kuasanya yang bernama Muhammad Said Salama, SH, Advokat/pengacara pada kantor hukum Muhammad Said Salama, SH,dan rekan beralamat di jalan fisik Efendi Dg.Nojeng Lingkungan Bonto Baddo, Kel. Sabintang, Kec. Patalassang, Kab. Takalar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan pengadilan Negeri takalar dengan register No.02/K/2013 tanggal 01 Februari 2013 selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Penggugat ;

L a w a n

1. **BASO Dg.SALLANG BIN SODDENG**, pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Saro, Desa Bonto Kanang, Kec.Galesong Selatan,Kab.Takalar,

Selanjutnya disebut Sebagai ;

Terbanding semula Tergugat I ;

2. **BAHARU Dg.LOTTENG Bin SONDENG**, pekerjaan Nelayan, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Saro, Desa Bonto Kanang, Kec.Galesong Selatan, Kab.Takalar,

Selanjutnya disebut Sebagai ;

Terbanding semula Tergugat II ;

3. **JAISA Binti BAHARU Dg.LOTTENG Bin SONDENG**, pekerjaan Ibu Rumah tinggal, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Saro, Desa Bonto Kanang, Kec.Galesong Selatan, Kab.Takalar,

Selanjutnya disebut Sebagai ;

Terbanding semula Tergugat III ;

- Menimbang



Dalam hal ini di wakili oleh kuasanya yang bernama baharu Dg.Lotteng Bin Sondeng,berdasarkan surat izin kuasa insidentil dari ketua pengadilan negeri Takalar nomor : 09/KI/2013 tanggal 26 April 2013 disebut sebagai Kuasa Tergugat III ;

4. SYAMSIAH Binti BASO Dg. SALLANG Bin SONDENG, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Saro, Desa Bontokanang, Kec.Galesong Selatan Kab. Takalar ;

Selanjutnya disebut Sebagai ;

Terbanding semula **Tergugat IV**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **03 Oktober 2013** Nomor : 222/PDT/2013/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti tanggal **03 Oktober 2013** No. 222/PDT/2013/PT.MKS ;-
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 08 Juli 2013 No.04/Pdt.G/2013/PN.Tk yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

1. DALAM EKSEPSI
 - Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para tergugat ;
2. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.222/PDT/2013/PT.Mks



- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.621.000,- (Dua juta Enam Ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Pembeitahuan putusan kepada Tergugat II/kuasa Insidentil Tergugat III Sehubungan dengan tidak hadirnya pada saat pembacaan putusan pada tanggal 16 Juli 2013 oleh Syaiful jurusita Pengadilan Negeri Takalar ; -----Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat H. MANGUNG, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Takalar menyatakan bahwa pada tanggal 18 Juli 2013 Kuasa **Para Pemanding semula Penggugat** telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 08 Juli 2013 Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.TK, dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada **Para Terbanding** semula **Para Tergugat masing-masing** tanggal 22 Juli 2013, oleh Syaiful Jurusita Pengadilan Negeri Takalar sesuai dengan relas pemberitahuan untuk itu ;

Sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa hukum dari **Pemanding** semula **penggugat** telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Agustus 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 19 Agustus 2013 dan diserahkan kepada pihak lawan melalui Kuasanya masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2013 oleh Syaiful Jurusita Pengadilan Negeri Takalar sesuai relas pemberitahuan untuk itu ;

Sehubungan dengan memori banding tersebut **Terbanding** semula **Tergugat** tidak mengajukan kontra memori banding ;

- Menimbang



Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara, masing-masing tanggal 27 Agustus 2013 dan tanggal 05 september 2013 oleh Syaiful Jurusita Pengadilan Negeri Takalar sesuai relas pemberitahuan untuk itu ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa **Para Pemanding** semula **Para Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara perdata beserta turunan resmi putusan pengadilan negeri Takalar tanggal 08 juli 2013 Nomor :04/ Pdt.G / 2013/ PN. Tk dan telah membaca memori banding dari **para Pemanding** semula **Para Penggugat**, tanggal 19 Agustus 2013 berpendapat sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan dua (2) butir Eksepsi, pertama bahwa Gugatan kabur karena batas-batasnya tidak jelas dan yang ke dua kurang pihak karena masih ada orang yang tidak ikut digugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan Eksepsi butir pertama yang berkesimpulan bahwa Eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak karena ternyata dilapangan pada Majelis Hakim Tingkat Pertama pada saat melakukan pemeriksaan objek perkara

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.222/PDT/2013/PT.Mks



Para pihak sependapat dengan batas-batas objek sengketa sebagaimana yang termuat dalam Gugatan ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan Eksepsi butir nomor dua pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan bahwa orang-orang yang tidak digugat menurut Eksepsi tersebut sesuai fakta dalam persidangan adalah pertama orang yang menukar sebagian tanah sengketa dengan jangkar yang dilakukan oleh orangtua Para Pembanding semula Para Penggugat Hadda Dg.Nyanring Bin Adang, yang kedua orang-orang yang membeli sebagian tanah sengketa dari Para Pembanding semula para penggugat dan sebuah masjid yang menerima Wakaf dari Haddada Dg.Nyanrang Bin Adang ;

Menimbang, bahwa sekalipun orang-orang tersebut tidak digugat tidaklah menyebabkan Gugatan Penggugat kurang pihak, karena orang-orang tersebut tidak ada relepsinya untuk digugat karena antara mereka dengan Para Penggugat tidak mempunyai perselisihan sebagai salah satu asas untuk menggugat dan orang-orang tersebut tidak berada dalam tanah yang disengketakan yaitu yang dikuasai oleh tergugat I dan II membangun i pondasi bangunan rumah ;

Menimbang, bahwa dengan dengan pertimbangan tersebut eksepsi butir nomor dua tersebut tidak beralasan dan harus pula ditolak ;

Dalam pokok Perkara :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) pengadilan tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua belah dalam perkara ini telah meletakkan dalil masing-masing dimana Para Pembanding semula Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa **sebagian** dari Tanah yang dibeli orang tuanya Haddada Dg.Nyanring Bin Adang,dari Sangkala pada

- Menimbang



tanggal 09 Januari 1952 berdasarkan surat ketua Dewan Syara (Camat) yang menjadi objek sengketa dimana Tergugat I dan tergugat II mendirikan bangunan pondasi Tanah dua unit yang disebut sebagai milik tergugat III dan Tergugat IV dengan batas-batas sabagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan paving blok / batas lompo.
- Sebelah timur : tanah penggugat.
- Sebelah selatan : tanah penggugat.
- Sebelah barat : rumah Bora Dg. Tangnga;
Rumah Mannan Dg. Ngawing;
Rumah Baso Dg.Sallang (tergugat I)
Rumah Dg. Ngali, Pondasi Rumah Dg, Naro;

Sedangkan Para tergugat mendalihkan yang pada pokoknya bahwa tanah seluas 50 are adalah milik dari Baso Dg.Sallang Bin Sondeng yang telah dibeli pada tahun 1938 dari lelaki Sangkala Dg. Ngawi ;

Menimbang, bahwa dari Para pihak tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara uni adalah “apakah tanah sengketa dibeli oleh orang tua Para Pembanding semula Para penggugat Hadda Dg.Nyanring Bin Adang dari Sangkala pada tanggal 09 Januari 1952, berdasarkan surat Ketua Dewan Syara (Camat), ataukah dibeli oleh Baso Dg. Sallang Bin Soddeng pada tahun 1938 dari Lelk. Sangkala Dg. Ngawe ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 Rbg kepada kedua pihak dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa pihak Para Pembanding semula Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Foto cofy yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing 1. Saksi Abdullah Dg. Sutte 66 tahun, 2. Sapiha Dg. Te'ne 80 tahun, 3. Saksi Siara Dg. Rambu 68 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P I. Dan P2.adalah merupakan satu kesatuan dimana P.I adalah foto copy dari surat asli dan P.2 adalah foto copy dari terjemahan P.I , bukti P. I ini adalah bukti jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh Sangkala selaku penjual dengan Haddada Dg.Nyanrang Bin Adang sebagai pembeli pada tanggal 09 Januari 1952 dihadapan Ketua Dewan Syara kec. Galesong ;

Menimbang, bahwa bukti P I tersebut adalah bukti langsung dalam jual beli tanah sengketa didukung pula dengan bukti P.3 sampai dengan P.6 berupa pembayaran pajak tanah sengketa, dan P.7 berupa surat

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.222/PDT/2013/PT.Mks



keterangan kesaksian dari Siara Dg.Rampu (saksi 3) dan kawan-kawan serta P.8 berupa akta jual beli sebagian tanah sengketa antara salah seorang dari anak Haddada Dg.Nyanring Bin Adang, yaitu Penggugat No.1 sebagai penjual dengan syamsiah .R pada tanggal 14 Agustus 2010 Nomor : 095/AJB/VIII/2010 dihadapan kepala kec. Galesong Selatan ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas didukung/dikuatkan pula dengan kesaksian dari tiga orang saksi yang pada pokoknya saksi pertama H.Abdullah Dg.Sutte menerangkan bahwa tahun 1974 saksi pergi merantau tanah sengketa dikelola atau dikuasai oleh Penggugat I dan setelah kembali pada tahun 1984 masih dikerjakannya dan saksi kedua dan ketiga pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya ikut mempunyai rumah dalam tanah sengketa karena dibeli orang tuanya dari Haddada Dg.Nyanring Bin Adang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Para Pembanding semula Para Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa tanah sengketa adalah milik dari Haddada Dg.Nyanring Bin Adang, yang dibeli dari Lelaki sangkala pada tahun 1952 dihadapan Dewan Syara Kec. Galesong ;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa berupa T.1 s/d T.4 dan tiga (3) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : 1. Potanda, 2. Dg. Kebo, dan 3. Haeruddin;

Menimbang, bahwa T.1 adalah Foto copy surat Rinci,T.2 adalah Foto copy surat penyaksian Jafan Dg kebo Binti sangkala ,T.3 Foto copy surat keterangan kematian sangkala Dg.Ngawe Bin Caya yang ditandatangani kepala Desa Bentang pada tanggal 30 Agustus 2006 dan T.4 Foto copy putusan PN. Takalar yang diktumnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa T.i bukanlah merupakan bukti hak yang berdiri sendiri tetapi harus didukung oleh bukti-bukti lainnya tanpa didukung dengan bukti-bukti yang lain tidak mempunyai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa T.2 yang pada pokoknya yang membuat penyaksian Japan Dg Kebo binti sangkala bahwa tanah sengketa sudah

- Menimbang



dijual orang tuanya Sangkala Dg.Ngawe Bin Caya kepada Lel. Baso Dg.Sallang Bin Paridang sebesar Rp.30 ;

Menimbang, bahwa T.2 tersebut adalah surat pengakuan sepihak karena itu menurut hukum Acara perdata tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa T.3 disamping diragukan kebenarannya karena Sangkala Dg.Ngawe bin Caya diketahui meninggal tahun 1950 tetapi surat kematiannya baru dibuat pada tanggal 30 agustus 2006 dan bukanlah kewenangan kepala Desa untuk membuat keterangan kematian, karena itu tidak dapat membuktikan dalil sangkalan Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa T.4 tidak dapat membuktikan dalil sangkalan Terbanding semula Tergugat karena putusan PN.Takalar tersebut hanya menyatakan bahwa Gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa saksi I pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah sengketa pemiliknya adalah Dg.Labba, ayah tergugat I karena ia pernah menggarapnya pada saat saksi berusia 15 tahun selama 5 tahun ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I tersebut meragukan kebenarannya karena bagaimana mungkin saksi yang baru berumur 15 tahun sanggup menggarap tanah seluas 50 are ;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan bahwa nene Terbanding semula Tergugat membeli tanah sengketa dari orang tua saksi pada tahun 1950 dan menurut Terbanding semula Tergugat tanah tersebut sudah bersertifikat tapi saksi tidak pernah melihatnya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut disamping berdiri sendiri juga tidak menyebutkan berupa harga jualnya karena itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2009 sebagian dari tanah tersebut dialihkan oleh Abdul Hamid lira kepada Hj. Syamsiar dengan luas 15 are dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga tersebut justru menguatkan dalil para Pemanding semula Para Penguagt bahwa



sebagian dari tanah tersebut sudah dijual Abdul Hamid Lira kepada Hj. Syamsiar sesuai dengan P.8 ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Terbanding semula Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil sangkalannya atau dengan kata lain tidak dapat mematahkan dalil Para Pembanding semula Para Penggugat bahwa tanah yang disengketakan adalah milik dari Haddada Dg.Nyanring Bin Adang,

Menimbang, bahwa karena Para pembanding semula Para Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka perlu pula mempertimbangkan petitum Gugatan yang lainnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa karena Para Terbanding semula Para Tergugat tidak membantah bahwa Abdul Hamid Dg.Lira adalah ahli waris dari Haddada Dg.Nyanrang Bin Adang, maka petitum gugatan pada butir nomor dua beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka petitum Gugatan pada butir nomor empat dan lima beralasan pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah mendirikan bangunan/pondasi dua Unit rumah dalam sebagian tanah sengketa tetapi tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil sangkalahannya atas gugatan Para Pembanding semula para Penggugat maka petitum gugatan pada butir nomor : enam dan tujuh harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan pada butir nomor delapan harus ditolak karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan pengadilan negeri Takalar tanggal 08 Juli 2013 Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Tk tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya tersebut di bawah ini ;

- Menimbang



Menimbang, bahwa karena Para Terbanding semula Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka ia harus dihukum untuk membayar membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Mengingat,

1. Undang-undang No. 48 thn 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang No. 49 thn 2009 ttg perubahan ke dua atas Undang-undang No.2 thn 1986 ttg Peradilan Umum ;
3. Rbg/Reglemen Hukum Acara perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205);
4. Dan Peraturan-Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para **Pembanding** semula Para **Penggugat** ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 08 Juli 2013 Nomor: 04/Pdt.G/2013/PN.Tk yang dimohonkan banding tersebut :

MENGADILI SENDIRI

- **Dalam Eksepsi ;**
 - Menolak seluruh Eksepsi dari para Terbanding semula Para Tergugat ;
 - **Dalam Pokok Perkara**
1. Mengabulkan Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebahagian ;
 2. Menyatakan Pr. Hawa Dg.Baji (Alm) Lk.Zainuddin Dg.Sutte (Alm) Pr.Sohopa Dg.Puji (Alm) Pr.Sahribonang Dg.Ngai (Alm)

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.222/PDT/2013/PT.Mks



Lk.Abd.Hamid Dg.Lira (Penggugat) adalah Ahli waris dari Hadda Dg.Nyanring ;

3. Menyatakan bahwa jual beli antara Hadda Dg.Nyanrang (sebagai pembeli) dengan Sangkala (sebagai penjual) pada tahun 1952 berdasarkan surat kuasa dewan Syara tanggal 09 Januari 1952 terhadap tanah seluas kurang lebih 50 (lima puluh) are, dengan persil No. I S.II kohir No.100 CI atas nama Hadda Bin Adang terletak di Lompo Bela Dusun Saro Desa Bontokanang ,Kec.Galesong Selatan (dahulu Kamp.Kanaeng Katonokang Galesong) kab.Takalar dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah sah menurut hukum ;

4. Menyatakan peristiwa hukum yaitu :

- Wakaf untuk Masjid, tukar/barter dengan jangkar oleh Hadda Dg.Nyanrang ;
- Penjualan oleh Sohopa Dg.Puji ;
- Penjualan oleh Abd.Hamid Dg.Lira (Penggugat) dengan Akta Jual beli No. 095/AJB/GS/VIII/2010 tanggal 14 Agustus 2012 ;

Atas bagian dari tanah persil No. I S.II kohir No.100 CI yang terletak di Lompo Bela, Dusun Saro, Desa Bontokanang ,Kec.Galesong Selatan (dahulu Kamp.Kanaeng Katonokang Galesong) kab.Takalar dengan batas-batas sebagai tersebut di atas adalah sah menurut hukum ;

5. Menyatakan sisa tanah (warisan Haddada Dg.Nyanrang) yang awalnya seluas kurang lebih 50 (lima puluh) are, dengan persil No. I S.II kohir No.100 CI yang terletak di Lompo Bela, Dusun Saro, Desa Bontokanang ,Kec.Galesong Selatan (dahulu Kamp.Kanaeng Katonokang Galesong) kab.Takalar dengan

- Menimbang



batas-batas sebagai tersebut di atas adalah milik Hadda Dg.Nyanrang ;

6. Menyatakan perbuatan-perbuatan tergugat I dengan tergugat II dengan mendirikan bangunan pondasi /rumah dua Unit, di atas sebagian tanah milik Hadda Dg.Nyanrang (Objek sengketa) tersebut, adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan haknya Para Ahli waris Hadda Dg. Nyanrang ;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat (I dan II) dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada penggugat tanpa ada beban hak di atas ;
8. Menolak Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
9. Menghukum para terbanding semula Para tergugat untuk membayar Ongkos perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **28 Nopember 2013**, oleh kami **JULIANA WULLUR, S.H.M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **A.P. BATARA RANDA, S.H** dan **H. SUGITO,SH.MH** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Ny. TIMANG, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd



ttd

A.P. BATARA RANDA, S.H..

ttd

H. SUGITO, SH.MH,

JULIANA WULLUR, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

NY.TIMANG, S.H.

BIAYA PERKARA

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp.136.000,-</u>
	<u>Rp.150.000,-</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

- Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)